

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 049/TP/VLHH/V/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT HEGAR PRAKARSA BUANA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Sayung - Demak Km. 10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 452/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 29 Mei 2021 s.d 28 Mei 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 17 April 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK~~ MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT HEGAR PRAKARSA BUANA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.



LPVI PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 027-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - a. Ari Supriyadi, S.Hut (Ketua Tim)
 - b. Aziz Ma'ruf, S.Hut (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc

C.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT HEGAR PRAKARSA BUANA
Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung,
2. Alamat Kantor : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah
 - Dokumen PBPHH PT HEGAR PRAKARSA BUANA (NIB RBA) 9120304842405 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023.
 - Sertifikat Standar nomor 91203048424050005, tanggal 20 Juni 2022.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB RBA) 9120304842405 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS a.n Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023.
4. Legalitas Pemegang Izin : Produk : Plywood.
Kapasitas : 5.900 M3/tahun
Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung,
5. Produk dan Kap. Izin : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
6. Lokasi Pabrik : Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.

7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Tan Natalia Wijaya Sutanto
 - Direktur : Tan Herry Sutanto
 - Komisaris : Tan Hendro Sutanto
8. Nama MR *Auditee* : Hermawan Widodo

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 16 April 2025
Pukul 10.00 – 11.00 WIB
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Perkenalan Tim Audit dan LPVI
 - b) Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi
 - c) Jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee
 - d) Konfirmasi wakil manajemen auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Rabu, 16 April 2025, Pukul 11.00 – 15.00 WIB
Kamis, 17 April 2025, Pukul 08.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor dan pabrik PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
 - b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
 - c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
 - d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan ketenagakerjaan
 - e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 17 April 2025
Pukul 15.00 – 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT HEGAR PRAKARSA BUANA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik
 - b) Ringkasan hasil verifikasi lapangan
 - c) Tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi pemenuhan ketidaksesuaian

- d) Penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan,
- e) Penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 8 Mei 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) Menetapkan Keputusan PK pada kegiatan Penilikan ke-4 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan PT HEGAR PRAKARSA BUANA dinyatakan **Memenuhi/Lulus**.
 - b) S-Legalitas PT HEGAR PRAKARSA BUANA dapat dipertahankan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023. Nama Perusahaan : PT HEGAR PRAKARSA BUANA Alamat kantor : Jalan Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah Status penanaman modal : PMDN Kode dan KBLI : 16221-Industri Kayu Lapis, 46636-Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu Klasifikasi Risiko : 16221 - Tinggi, 46636 - Rendah Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023, dengan identitas: <ul style="list-style-type: none"> a. Nama : PT HEGAR PRAKARSA BUANA 16221-Industri Kayu Lapis, b. Nomor KBLI : 46636-Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu Jalan Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan c. Lokasi Usaha : Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah d. Klasifikasi : 16221 - Tinggi Resiko : 46636 - Rendah e. Perizinan : NIB Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 83.594.983.5-515.000 b. Nama : PT HEGAR PRAKARSA BUANA Jalan Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan c. Alamat : Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah d. Terdaftar : 22 Desember 2017 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB 9120304842405.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia dokumen lingkungan berupa Dokumen UKL-UPL PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang telah disahkan pada tanggal 21 Februari 2018 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dan tersedia dokumen Hasil penapisan sistem

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		informasi dokumen Lingkungan Hidup AMDALNET no. Registrasi : 65D62BD618324 tanggal 21 Februari 2024 sebagai bukti proses pengurusan perubahan dokumen lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia laporan pelaksanaan UKL-UPL triwulan II, III, IV tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT HEGAR PRAKARSA BUANA sudah memiliki Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan nomor 9120304842405 tanggal 24 Februari 2021 dan Sertifikat Standar nomor 91203048424050005, tanggal 20 Juni 2022, dengan status telah terverifikasi dan berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya untuk kapasitas 5.900 m3/Tahun dengan KBLI 16211, 46636, legalitas meliputi kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Lokasi Industri PT HEGAR PRAKARSA BUANA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu terletak di Jl. Raya Sayung-Demak KM.10, Kelurahan Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen RKOPHH tahun 2024 dan tahun 2025 yang telah dilaporkan secara online. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun berjalan yang telah dilaporkan, RKOPHH telah didukung dengan sumber bahan baku yang sah berupa kontrak suplai dengan supplier kayu bulat.
8.	Verifier 1.2.1.a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen Angka Pengenal Importir PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang termuat pada Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko nomor (NIB RBA) 9120304842405 yang diterbitkan melalui Pemerintah RI c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal 20 Agustus 2019 dan perubahan ke-45 tanggal 20 Februari 2023.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. Jika berkelompok
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode bulan April 2024 s/d Maret 2025 sebagian berasal dari hutan hak/rakyat dan sebagian kecil dari hutan alam/negara, sedangkan penerimaan <i>veneer</i> berasal dari hutan alam dengan jenis keruing dan meranti, seluruh penerimaan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SAKR untuk kayu bulat dari hutan hak budidaya, SKSHKB untuk log dari hutan negara/alam, SKSHKO untuk veneer jenis keruing/meranti.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan angkutan hasil hutan yang sah. Untuk penerimaan kayu bulat disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan, catatan hasil grading dan/atau DKB, sementara untuk veneer disertai dengan penandatanganan Surat Jalan antara pengirim dan penerima.
4.	Verifier	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.d	
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu berupa dokumen SKSHHKB. Uji petik yang dilakukan menunjukkan kesesuaian jenis kayu bulat dan jumlah batangnya, tidak ada selisih volume. Tersedia Ganis PH PKB-R untuk penerimaan kayu bulat. Bahan baku PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. <i>(Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).</i>
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan limbah industry sebagai bahan baku produksi.
8.	Verifier 2.1.1.h	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki 11 pemasok, 2 (dua) pemasok kayu bulat hutan alam dan 8 (delapan) pemasok kayu bulat hutan rakyat, serta 1 (satu) pemasok veneer hutan alam. 3 (tiga) pemasok PT. HEGAR PRAKARSA BUANA telah memiliki S-Legalitas/jaminan asal usul kayu yang masih berlaku/ aktif dan 8 (delapan) pemasok dilengkapi dengan dokumen DHH. Tersedia personel yang bertanggungjawab dalam pemeriksaan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		<p>Deklarasi sesuai dengan surat penunjukkan petugas pengecek Deklarasi dari Direktur PT HEGAR PRAKASA BUANA Tan Natalia Wijaya Sutanto bernomor 01/SK.DHH/I/2024 tanggal 1 Januari 2024 menunjuk Sdr. Syaifudin Zuhri sebagai Petugas Pengecekan Deklarasi.</p> <p>Tesedia hasil pengecekan dituangkan dalam Form Laporan Hasil Pengecekan DKP. Selama periode April 2024 s/d Maret 2025, PT HEGAR PRAKARSA BUANA menerima dokumen angkutan kayu rakyat SAKR yang berlaku sebagai Deklarasi Hasil Hutan. Pengecekan Deklarasi lakukan setiap bulan, hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan Deklarasi.</p>
9.	Verifier 2.1.2 a	: Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan(due diligence) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi hasil hutan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2 e	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2 f	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2 g	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.2 h	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
17.	Verifier 2.1.2 i	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.
18.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tallysheet</i> / rekaman laporan produksi PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa proses produksi yang dilakukan oleh PT HEGAR PRAKARSA BUANA penggunaan bahan baku dan hasil

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		produksi veneer diperoleh rendemen rata-rata sebesar 58,40%, sementara rendemen produksi veneer face/back dari bahan baku log hutan alam sebesar 50,82%. Sedangkan produksi <i>plywood</i> dari bahan baku kayu veneer diperoleh rendemen sebesar 82,86%, terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya dan sudah sesuai dengan catatan mutasi kayu.
20.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu plywood. Realisasi kapasitas produksi plywood yang diizinkan adalah sebesar 5.900 m ³ /tahun dan maksimal kapasitas produksi adalah izin terpasang ditambah 30% dari izin terpasang, yakni 7.6670 m ³ . Sedangkan realisasi produksi plywood selama periode setahun terakhir adalah 7.423,7009 m ³ , sehingga masih di bawah kapasitas produksi yang diizinkan.
21.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMKB dan LMKO PT HEGAR PRAKARSA BUANA periode April 2024 s/d Maret 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan penjualan.
23.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
24.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
25.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
26.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.
27.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua kegiatan produksi ditangani/dilakukan sendiri/mandiri.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan penjualan lokal produk <i>plywood</i> 101 kali, sebanyak 73.990 pcs dengan volume sebesar 3.907,1107 M3 . Seluruh penjualan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan invoice.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa selama periode April 2024 s/d Maret 2025, PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan penjualan ekspor produk Plywood sebanyak 23 Kali, sebanyak 113.226 pcs dengan volume sebesar 3.743,9035 M3, penjualan lokal sebanyak 73.990 pcs

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		dengan volume sebesar 3.907,1107 M3, sedangkan hasil produksi sebanyak 221.883 pcs dengan volume 7.423,7009 M3 dan stock awal 71.937pcs dengan volume 3.544,8642 M3 dan sisa stock (stock akhir) sebanyak 98.894 pcs dengan volume sebesar 3.211,1898 M3. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa produk yang diekspor merupakan produk hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, pada periode audit PT HEGAR PRAKARSA BUANA melakukan penjualan plywood dengan tujuan ekspor sebanyak 23 kali, sebanyak 113.226 lembar dengan volume sebesar 3.743,9035 m3, seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, Bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, Bill of lading dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen, Produk PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa plywood yang tidak diwajibkan dilakukan pemeriksaan teknis oleh surveyor.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak pernah melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa plywood yang tidak terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Produk akhir PT HEGAR PRAKARSA BUANA berupa plywood dengan bahan baku kayu sengon, mahoni dan jenis kelompok meranti yang tidak dibatasi perdagangannya dan tidak termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Invoice/Packinglist

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		yaitu "Sustainable "VLHH-33-06-0145 sesuai ketentuan. PT HEGAR PRAKARSA BUANA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) serta tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia prosedur K3 PT HEGAR PRAKARSA BUANA dan terdapat personal yang ditunjuk sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan prosedur.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan APAR, kotak P3K dan peralatan K3 berupa APD (masker dan sarung tangan) yang berfungsi dengan baik. Peralatan juga tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul di areal yang kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganan kecelakaan kerja. PT HEGAR PRAKARSA BUANA telah mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, Untuk karyawan yang belum terdaftar dalam program BPJS terdapat penggantian biaya berobat atau perawatan dari PT HEGAR PRAKARSA BUANA.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kesimpulan : Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat kebijakan dari Manajemen PT HEGAR PRAKARSA BUANA yang berupa Surat Pernyataan Direktur Utama pada tanggal 16 April 2023 yang memberi kebebasan kepada karyawan untuk berserikat.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT HEGAR PRAKARSA BUANA Periode 2023-2025 yang telah di sahkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HEGAR PRAKARSA BUANA No. 562.2/156/PP/IV/2023 tanggal 23 April 2023. Dokumen Peraturan Perusahaan tersebut berlaku tanggal 28 April 2023 sampai dengan 28 April 2025.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki karyawan sebanyak 250 orang (157 orang laki-laki dan 93 orang perempuan) tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda di PT HEGAR PRAKARSA BUANA a.n Zain Cholidatul M yang bekerja di bagian produksi, lahir pada tanggal 26 September 2006 atau berusia 18 tahun 8 bulan dan ketika masuk berusia 18 tahun 4 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki kebijakan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur Utama pada tanggal 4 April 2023. PT HEGAR PRAKARSA BUANA memiliki karyawan sebanyak 250 orang (157 orang laki-laki dan 93 orang perempuan).



Yogyakarta, 08 Mei 2025
PT TRANSTRA PERMADA

(Signature)
Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur